



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dani Darmawan;
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 20 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Haji Ung RT. 001/002 Kel. Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat atau Jl. Koja 2 No. 81 RT. 008/012 Kel. Jati Asih, Bekasi,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dani Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dharma A.D.Hutapea, SH, Iwan Mita, SH, Raja Marolop Daniel, SH, Vidi Romeo Hutapea, SH, Ronald Jems Purba, SH, Andi Jepri Sani Siagian SH, Anju Vrickles Harahap, SH, Jshef Erlando Hiras, SH, Bobby Pantas SH, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum GERAM

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat, Komplek Ruko Green Terrace Transmart Kalimalang Blok 9J Billymoon
Jalan Kalimalang Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta berdasarkan surat kuasa
tanggal 18 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-04/M.1.10/04/2022 tertanggal 07 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI DARMAWAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANI DARMAWAN** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic alumunium warna silver berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis sabu didalam kardus bekas air mineral dan 10 (sepuluh) bungkus plastic alumunium warna silver berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu didalam kardus bekas air mineral berat netto seluruhnya 92,7480 gram

(Dipergunakan dalam perkara **ARIP BASUKI RACHMAD**)

- 44 (empat puluh empat) plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 41,3962 gram

(Dipergunakan dalam perkara **SUPRIATNA**)

- 1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0831

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409 000 40;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dalam persidangan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat hukum Terdakwa dan pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-02/M.1.10/Enz.2/04/2022** tertanggal 13 April 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa DANI DARMAWAN** pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jln.Cendrawasih 5C/22 RT.01 RW.09, Kel.Jati Rasa Kec.Jati Asih Bekasi, Jawa Barat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bekasi dimana tindak pidana tersebut dilakukan, **"Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. IFAN (DPO) datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jln. Koja 2 No.81 RT.003 RW.012, Kel. Jati Asih, Kec. Bekasi, Jawa Barat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



kemudian Sdr. IFAN (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjadi operator perantara jual beli shabu kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. IFAN (DPO) untuk menjadi operator atau perantara jual beli shabu untuk bandar shabu yaitu Sdr. KOKO (DPO). Kemudian Sdr. IFAN (DPO) memberikan nomor Terdakwa kepada Sdr. KOKO (DPO).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 atau sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2021 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KOKO (DPO) melalui aplikasi Viber yang diperintahkan oleh atasannya Sdr. KOKO (DPO) untuk mencari orang baru sebagai kurir shabu dikarenakan akan datang paket shabu sebanyak 25.000 gram.
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 20.00 saat Terdakwa sedang berada di warung Kopi di Jln. Pondok Gede Permai Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih, Kota Bekasi Jawa Barat terdakwa bertemu dengan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD. Lalu, Terdakwa menawarkan kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD pekerjaan sebagai kurir narkoba jenis shabu dengan tugas yang terdiri dari mengambil, menyimpan, dan mengantar shabu yang seluruhnya berdasarkan arahan atau perintah dari Terdakwa. Adapun Terdakwa bergerak untuk memerintahkan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD berdasarkan perintah dari Sdr. KOKO (DPO). Terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap 1000 (seribu) gram kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di daerah Komsen Jati Asih Kota Bekasi setelah menerima tawaran dari Terdakwa, Terdakwa memberikan tugas kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD berdasarkan arahan sdr. KOKO (DPO) untuk menerima shabu dari orang tidak dikenal dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD beserta nomor handphone yang sudah tidak diingat oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD sebagai alat komunikasi dalam menjadi kurir dan nomor tersebut sudah di kirim oleh Terdakwa kepada orang yang akan mengantarkan shabu.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 Terdakwa menginformasikan kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk bersiap-siap menerima telepon karena akan datang paket shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus berat 25.000 (dua puluh lima ribu) gram di Kebon Kosong di daerah Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket tersebut dan menyimpannya di tempat yang menurut Saksi ARIP BASUKI RACHMAD aman dan menunggu perintah KOKO (DPO) untuk mengantarkan sabu tersebut ke pemesannya.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk membuang handphone nokia berdasarkan perintah dari Sdr. KOKO (DPO) yang digunakan oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk berkomunikasi dengan orang yang akan mengantarkan sabu pada saat Saksi ARIP BASUKI RACHMAD hendak berangkat untuk mengambil sabu. Kemudian oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD handphone nokia tersebut dibuang di kali dekat rumah kosong di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi ARIP BASUKI RACHMAD berhasil mengambil paket shabu di Kebon kosong daerah Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian Saksi ARIP BASUKI RACHMAD menginformasikan juga shabu tersebut akan Terdakwa bawa ke rumah kosong di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual dan beli dari shabu tersebut, karena tugas Terdakwa hanya sebagai operator yang menghubungkan antara Saksi ARIP BASUKI RACHMAD selaku kurir dengan Sdr. KOKO (DPO). Terdakwa juga tidak pernah menerima uang pembayaran shabu, karena seluruh pembayaran langsung diserahkan kepada Saudara KOKO (DPO). Terdakwa hanya menerima keuntungan karena menjadi operator. Terdakwa juga tidak pernah memerintahkan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk menerima pembayaran shabu. Dalam menjadi operator transaksi Shabu, Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. KOKO (DPO) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk 1.000 (seribu) gram shabu, dan diperintahkan untuk membaginya kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 1000 (seribu) gram shabu. Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut, akan tetapi, Saksi ARIP BASUKI RACHMAD melakukan kas bon upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai di Jalan Villa Jati Rasa, Jati Asih Bekasi, sekitar pukul 16.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara ARIP BASUKI RACHMAD untuk mengantarkan shabu kepada pemesannya dengan cara Terdakwa menelfon ke

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ARIP BASUKI RACHMAD, selanjutnya Terdakwa suruh mengantar shabu ke tempat yang sudah Terdakwa tentukan sesuai perintah Sdr. KOKO (DPO), karena dalam menjadi perantara jual beli shabu ini peranan Terdakwa sebagai Operator sedangkan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD sebagai kurir kemudian Terdakwa berdasarkan arahan dari Sdr. KOKO (DPO) memerintahkan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk mengantarkan shabu yaitu :

1. Pertama pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Nusa Indah Bekasi sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram,
 2. Kedua pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ke daerah Villa Jati Rasa, Jati Rasa, Jati Asih, Bekasi sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram,
 3. Ketiga pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Cipendawa Bekasi sekitar pukul 10.00 WIB di sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram
 4. Keempat pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ke Villa Indah Bekasi seberat 1000 (seribu) gram, dan yang terakhir 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram kepada Terdakwa sendiri di Villa Nusa Indah Bekasi yang nantinya akan Terdakwa berikan kepada saksi SUPRIATNA. Sehingga dari 25 (dua puluh lima) bungkus shabu, tersisa menjadi 20 (dua puluh) bungkus seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram. Bahwa Saksi ARIP BASUKI RACHMAD dalam mengantarkan shabu tidak pernah bertemu dengan orang yang mengambil shabu tersebut melainkan hanya meletakkan shabu tersebut di suatu tempat berdasarkan arahan Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Saksi ARIP BASUKI RACHMAD membagi 20 (dua puluh) bungkus shabu yang masih tersisa tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang kemudian Saksi ARIP BASUKI RACHMAD masukkan masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus shabu ke dalam kardus bekas air mineral. Selanjutnya Saksi ARIP BASUKI RACHMAD menyimpan 10 (sepuluh) bungkus shabu diatas lemari rumah orang tua saya tanpa sepengetahuan orang tuanya , lalu 10 (sepuluh) bungkus shabu lainnya yang terdapat dalam bekas kardus bekas air mineral disimpan oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD di dalam rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan tujuan agar shabu tidak terlalu banyak di simpan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat. Kemudian Saksi ARIP BASUKI RACHMAD menunggu perintah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa 07 Desember 2021, bertempat di Kemayoran, Jakarta Pusat, Saksi ANTON B. SIGALINGGING, LUKKY OKTAVIANUS, dan HARYONO SARJONO PANDIANGAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Jln. Haji Ung RT. 01 RW. 02, Kel. Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat merupakan bandar narkoba jenis sabu dan sekarang sedang berada di Jln. Koja 2 No. 81 RT. 003 RW. 12 Kel. Jati Asih Kec. Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya para saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa, sekira pukul 07.30 WIB para saksi anggota kepolisian berhasil menemukan Terdakwa di depan rumahnya di Jln. Koja 2 No. 81 RT. 003 RW. 12 Kel. Jati Asih Kec. Bekasi, Jawa Barat. Kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan rumahnya yang berhasil menemukan 1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0831 409 000 40 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam jual beli shabu yang disimpan oleh Terdakwa di atas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa mengakui barang bukti berupa Shabu disimpan oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD yang tinggal di Jln. Haji Naim No. 108 RT. 02 RW. 02, Kel. Jati Bening Baru, Kec. Jati Bening, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 05.30 WIB di dalam rumah kontrakan Terdakwa bertempat di Jln. Haji Naim No. 108 RT. 02 RW. 02, Kel. Jati Bening Baru, Kec. Jati Bening, Kota Bekasi, Jawa Barat, Saksi ARIP BASUKI RACHMAD ditangkap dalam posisi tiduran oleh Saksi ANTON B. SIGALINGGING, LUKKY OKTAVIANUS, dan HARYONO SARJONO PANDIANGAN Selaku anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Para saksi yang merupakan anggota kepolisian tersebut datang bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ARIP BASUKI RACHMAD dan rumahnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam dengan nomor 0856 0739 4573 oleh Saksi ANTON B. SIGALINGGING, LUKKY OKTAVIANUS, dan HARYONO SARJONO PANDIANGAN. Setelah dilakukan pemeriksaan ditempat kejadian penangkapan, Saksi ARIP BASUKI RACHMAD mengakui handphone tersebut digunakan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD sebagai alat komunikasi dalam menjadi perantara jual beli shabu dan masih menyimpan shabu lainnya di atas lemari di dalam Rumah orang tuanya yang terletak di

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09 Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan di rumah kosong yang disewanya bertempat di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram di dalam kardus.

- Bahwa selanjutnya tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi ANTON B. SIGALINGGING, LUKKY OKTAVIANUS, dan HARYONO SARJONO PANDIANGAN menggeledah rumah orangtua Saksi ARIP BASUKI RACHMAD yang berhasil menemukan di atas lemari sebanyak 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram di dalam kardus bekas air mineral diatas lemari di dalam rumah orang tua, lalu sekira pukul 07.30 WIB Saksi ANTON B. SIGALINGGING, LUKKY OKTAVIANUS, dan HARYONO SARJONO PANDIANGAN menggeledah isi rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat yang berhasil menemukan di dalam rumah tersebut berupa 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram di dalam kardus bekas air mineral yang saya simpan di dalam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD beserta barang bukti di bawa menuju Polres Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic alumunium warna silver berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis sabu didalam kardus bekas air mineral berat brutto total 20.804 (dua puluh ribu delapan ratus empat) gram serta 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam dengan nomor 0856 0739 4573 ini adalah sabu yang Terdakwa perintahkan untuk disimpan oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD dengan tujuan untuk di antar ke pemesannya sesuai perintah KOKO (DPO), sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Infinix nomor 083140900040 adalah hand phone milik Terdakwa yang oleh Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli sabu dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam dengan nomor 0856 0739 4573 adalah hand phone milik Saksi ARIP BASUKI RACHMAD yang di gunakan alat komunikasi dalam menjadi perantara jual beli sabu.
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 5568/NNF/2021 pada hari Selasa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2022 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan ADAM WIDJAYA, S.T. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) bungkus plastic klip (kode 1 s.d 44) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 41,3962 gram, diberi nomor barang bukti 2722/2021/PF yang disita dari Terdakwa bernama SUPRIATNA dan DANI DARMAWAN, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan tanpa memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa DANI DARMAWAN** pada hari Selasa 07 Desember 2021 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan 07.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Koja 2 No.81 RT.003 RW.12 Kel. Jati Asih Kec. Bekasi, Jawa Barat sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bekasi dimana tindak pidana tersebut dilakukan, "***Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram***", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 atau sekitar 3 (tiga) minggu sebelum tanggal 07 Desember 2021 Terdakwa dihubungi oleh Sdr, KOKO (DPO) melalui aplikasi Viber yang diperintahkan oleh atasannya Sdr.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKO (DPO) untuk mencari orang baru sebagai kurir shabu dikarenakan akan datang paket shabu sebanyak 25.000 gram,

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 20.00 saat Terdakwa sedang berada di warung Kopi di Jln. Pondok Gede Permai Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih, Kota Bekasi Jawa Barat terdakwa bertemu dengan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD. Lalu, Terdakwa menawarkan kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD pekerjaan sebagai kurir narkoba jenis shabu dengan tugas yang terdiri dari mengambil, menyimpan, dan mengantar shabu yang seluruhnya berdasarkan arahan atau perintah dari Terdakwa. Adapun Terdakwa bergerak untuk memerintahkan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD berdasarkan perintah dari Sdr. KOKO (DPO). Terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap 1000 (seribu) gram kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di daerah Komsen Jati Asih Kota Bekasi setelah menerima tawaran dari Terdakwa, Terdakwa memberikan tugas kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD berdasarkan arahan sdr. KOKO (DPO) untuk menerima shabu dari orang tidak dikenal dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD beserta nomor handphone yang sudah tidak diingat oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD sebagai alat komunikasi dalam menjadi kurir dan nomor tersebut sudah di kirim oleh Terdakwa kepada orang yang akan mengantarkan shabu.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 Terdakwa menginformasikan kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk bersiap-siap menerima telepon karena akan datang paket shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus berat 25.000 (dua puluh lima ribu) gram di Kebon Kosong di daerah Sungai Bambu Jakarta Utara, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk mengambil paket tersebut dan menyimpannya di tempat yang menurut Saksi ARIP BASUKI RACHMAD aman.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk membuang handphone nokia berdasarkan perintah dari Sdr. KOKO (DPO) yang digunakan oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk berkomunikasi dengan orang yang akan mengantar shabu pada saat Saksi ARIP BASUKI RACHMAD hendak berangkat untuk mengambil shabu. Kemudian oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD handphone nokia tersebut

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang di kali dekat rumah kosong di Jln.Sunan Drajat Kel.Jati Rasa, Kec.Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi ARIP BASUKI RACHMAD berhasil mengambil paket shabu tersebut, Saksi ARIP BASUKI RACHMAD menginformasikan juga shabu tersebut akan Terdakwa bawa ke rumah kosong yang sudah tidak dihuni oleh pemiliknya di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk menunggu perintah selanjutnya dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk membuang handphone nokia yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. KOKO (DPO) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk 1.000 (seribu) gram shabu, dan diperintahkan untuk membaginya kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 1000 (seribu) gram shabu. Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut, akan tetapi, Saksi ARIP BASUKI RACHMAD melakukan kas bon upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai di Jalan Villa Jati Rasa, Jati Asih Bekasi, sekitar pukul 16.00 WIB.
- Bahwa kemudian Terdakwa berdasarkan arahan dari sdr. KOKO (DPO) memerintahkan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk mengantarkan shabu yaitu :
 1. Pertama pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Nusa Indah Bekasi sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram,
 2. Kedua pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ke daerah Villa Jati Rasa, Jati Rasa, Jati Asih, Bekasi sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram,
 3. Ketiga pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Cipendawa Bekasi sekitar pukul 10.00 WIB di sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram,
 4. Keempat pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ke Villa Indah Bekasi seberat 1000 (seribu) gram, dan yang terakhir 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram kepada Terdakwa sendiri di Villa Nusa Indah Bekasi yang nantinya akan Terdakwa berikan kepada saksi SUPRIATNA. Sehingga dari 25 (dua puluh lima) bungkus shabu,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersisa menjadi 20 (dua puluh) bungkus seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram. Bahwa Saksi ARIP BASUKI RACHMAD dalam mengantarkan shabu tidak pernah bertemu dengan orang yang mengambil shabu tersebut melainkan hanya meletakkan shabu tersebut di suatu tempat berdasarkan arahan Terdakwa

- Bahwa Saksi ARIP BASUKI RACHMAD membagi 20 (dua puluh) bungkus shabu yang masih tersisa tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang kemudian Saksi ARIP BASUKI RACHMAD masukan masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus shabu ke dalam kardus bekas air mineral. Selanjutnya Saksi ARIP BASUKI RACHMAD menyimpan 10 (sepuluh) bungkus shabu diatas lemari rumah orang tua Saksi ARIP BASUKI RACHMAD tanpa sepengetahuan orang tuanya, lalu 10 (sepuluh) bungkus shabu lainnya yang terdapat dalam bekas kardus bekas air mineral disimpan oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD di dalam rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan tujuan agar shabu tidak terlalu banyak di simpan dalam satu tempat. Kemudian Saksi ARIP BASUKI RACHMAD menunggu perintah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa 07 Desember 2021, bertempat di Kemayoran, Jakarta Pusat, Saksi ANTON B. SIGALINGGING, LUKKY OKTAVIANUS, dan HARYONO SARJONO PANDIANGAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Jln. Haji Ung RT. 01 RW. 02, Kel. Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat merupakan bandar narkoba jenis shabu dan sekarang sedang berada di Jln. Koja 2 No. 81 RT. 003 RW. 12 Kel. Jati Asih Kec. Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya para saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa, sekira pukul 07.00 WIB para saksi anggota kepolisian berhasil menemukan Terdakwa di depan rumahnya di Jln. Koja 2 No. 81 RT. 003 RW. 12 Kel. Jati Asih Kec. Bekasi, Jawa Barat. Kemudian dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan Rumahnya yang berhasil menemukan 1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam nomor 083140900040 yang Terdakwa simpan di atas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa mengakui barang bukti berupa Shabu disimpan oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD yang tinggal di Jln. Haji Naim No. 108 RT. 02 RW. 02, Kel. Jati Bening Baru, Kec. Jati Bening, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 05.30 WIB di dalam Rumah kontrakan Terdakwa bertempat di Jln. Haji Naim No. 108 RT. 02 RW. 02, Kel. Jati Bening Baru, Kec. Jati Bening, Kota Bekasi, Jawa Barat, Saksi ARIP BASUKI RACHMAD ditangkap dalam posisi tiduran oleh Saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON B. SIGALINGGING, LUKKY OKTAVIANUS, dan HARYONO SARJONO PANDIANGAN Selaku anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Para saksi yang merupakan anggota kepolisian tersebut datang bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ARIP BASUKI RACHMAD dan rumahnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam dengan nomor 0856 0739 4573 oleh Saksi ANTON B. SIGALINGGING, LUKKY OKTAVIANUS, dan HARYONO SARJONO PANDIANGAN. Setelah dilakukan pemeriksaan ditempat kejadian penangkapan, Saksi ARIP BASUKI RACHMAD mengakui handphone tersebut digunakan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD sebagai alat komunikasi dalam menjadi perantara jual beli shabu dan masih menyimpan shabu lainnya di atas lemari di dalam Rumah orang tuanya yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09 Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan di rumah kosong yang disewanya bertempat di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram di dalam kardus.
- Bahwa selanjutnya tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi ANTON B. SIGALINGGING, LUKKY OKTAVIANUS, dan HARYONO SARJONO PANDIANGAN menggeledah rumah orangtua Saksi ARIP BASUKI RACHMAD yang berhasil menemukan di atas lemari sebanyak 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram di dalam kardus bekas air mineral diatas lemari di dalam rumah orang tua, lalu sekira pukul 07.30 WIB Saksi Saksi ANTON B. SIGALINGGING, LUKKY OKTAVIANUS, dan HARYONO SARJONO PANDIANGAN menggeledah isi rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat yang berhasil menemukan di dalam rumah tersebut berupa 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram di dalam kardus bekas air mineral yang saya simpan di dalam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD beserta barang bukti di bawa menuju Polres Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 5568/NNF/2021 pada hari Selasa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2022 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan ADAM WIDJAYA, S.T. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) bungkus plastic klip (kode 1 s.d 44) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 41,3962 gram, diberi nomor barang bukti 2722/2021/PF yang disita dari Terdakwa bernama SUPRIATNA dan DANI DARMAWAN, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANTO B. SIGALINGGING**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam rumah Yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09, Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi karena mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berupa sabu;
 - Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Saksi Haryono Sarjono dan Lukky Octavianus;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyuruh saksi Arif Basuki Rahmad menyimpan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan diatas lemari di dalam rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09 Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi oleh saksi IV dan 10 (sepuluh) bungkus aluminium

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan di dalam rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat oleh saksi Arif Basuki Rahmad;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi Arif Basuki Rahmad untuk menyimpan 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan diatas lemari di dalam rumah orang tua saksi Arif Basuki Rahmad yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09 Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi dan 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan di dalam rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat tersebut untuk diserahkan kepada pemesan/pembelinya sesuai perintah dari saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi upah saksi Arif Basuki Rahmad sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kg sabu yang di simpan dan di antar ke pembelinya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Arif Basuki Rahmad mengambil sabu baru sekali sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu di kebon kosong daerah sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 25 (dua puluh lima) kg, sedangkan di suruh mengantar sabu ke pemesanya sudah 4 (empat) kali sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengaku kalau Terdakwa tidak punya Surat Ijin untuk menjual mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki, mengausai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **HARYONO SARJONO PANDIANGAN** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam rumah Yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09, Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi karena mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menyimpan, memiliki, mengusai atau menyediakan narkoba golongan I berupa sabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Saksi Anton B Sigalingging dan Lukky Octavianus;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyuruh saksi Arif Basuki Rahmad menyimpan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan diatas lemari di dalam rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09 Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi oleh saksi IV dan 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan di dalam rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat oleh saksi Arif Basuki Rahmad;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi Arif Basuki Rahmad untuk menyimpan 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan diatas lemari di dalam rumah orang tua saksi Arif Basuki Rahmad yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09 Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi dan 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan di dalam rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat tersebut untuk diserahkan kepada pemesan/pembelinya sesuai perintah dari saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi upah saksi Arif Basuki Rahmad sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kg sabu yang di simpan dan di antar ke pembelinya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Arif Basuki Rahmad mengambil sabu baru sekali sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu di kebon kosong daerah sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 25 (dua puluh lima) kg, sedangkan di suruh mengantar sabu ke pemesanya sudah 4 (empat) kali sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengaku kalau Terdakwa tidak punya Surat Ijin untuk menjual mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki, mengausai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **LUKKY OKTAVIANUS** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09, Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi karena mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I berupa sabu;

- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Saksi Anton B Sigalingging dan Sarjono Haryono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyuruh saksi Arif Basuki Rahmad menyimpan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan diatas lemari di dalam rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09 Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi oleh saksi IV dan 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan di dalam rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat oleh saksi Arif Basuki Rahmad;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi Arif Basuki Rahmad untuk menyimpan 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan diatas lemari di dalam rumah orang tua saksi Arif Basuki Rahmad yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09 Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi dan 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan di dalam rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat tersebut untuk diserahkan kepada pemesan/pembelinya sesuai perintah dari saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi upah saksi Arif Basuki Rahmad sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kg sabu yang di simpan dan di antar ke pembelinya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Arif Basuki Rahmad mengambil sabu baru sekali sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu di kebon kosong daerah sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 25 (dua puluh lima) kg, sedangkan di suruh mengantar sabu ke pemesanya sudah 4 (empat) kali sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengaku kalau Terdakwa tidak punya Surat Ijin untuk menjual mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki, mengausai narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **ARIP BASUKI RACHMAD** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sebagai saksi untuk Terdakwa yang terlibat perkara Narkoba;
- Bahwa Saksi mengaku kalau Terdakwa di tangkap karena telah menyuruh saksi untuk mengambil, menyimpan dan menyerahkan sabu kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil dan menyimpan sabu sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa Sabu yang di suruh simpan saksi oleh Terdakwa awalnya sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus berat 25 (dua puluh lima) kg, tetapi sabu yang 4 (empat) bungkus berat 4 (empat) kg sudah diserahkan kepemesannya oleh saksi sebanyak 3 (tiga) kg dan yang 1 (satu) kg sudah diserahkan ke Terdakwa oleh saksi;
- Bahwa Saksi di suruh oleh Terdakwa awalnya di suruh Terdakwa untuk menyewa untuk menyimpan sabu, tetapi saksi tidak mau dan maunya menyimpan sabu di rumah orang tuanya, kemudian oleh saksi sabu di simpan di rumah orang tuanya sebanyak 10 (sepuluh) kg dan di rumah kosong sebanyak 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa Saksi mengaku maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk di serahkan kepemesannya, sesuai perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi megaku mendapatkan sabu yang di simpan atas perintah Terdakwa tersebut mengambil kebon kosong Daerah Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara banyak 25 (dua puluh lima) bungkus berat 25 (dua puluh lima) kg didalam peti kayu sekitar 3 (tiga) minggu sebelum saksi ditangkap atas perintah dan arahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi di suruh oleh Terdakwa mengambil dan menyimpan sabu baru sekali dan sudah di beri upah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **SUPRIATNA** dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sebagai saksi untuk Terdakwa yang terlibat perkara Narkoba;
 - Bahwa Saksi mengaku kalau Terdakwa di tangkap karena telah menyuruh saksi Arif Basuki Rahmad dan saksi untuk mengambil, menyimpan dan menyerahkan sabu kepada pembelinya;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk menyimpan sabu yaitu pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 5 (lima) kg, tetapi sabu tinggal 44 (empat puluh empat) bungkus berat brutto kurang lebih 4.444 (empat ribu empat ratus empat puluh empat) gram karena sebagian sabu sudah di antar ke pembelinya atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi di suruh oleh Terdakwa untuk mengambil sabu kurang lebih sudah 4 (empat) kali sebanyak 1 (satu) kg, 3 (tiga) kg, dan 5 (lima) kg;
 - Bahwa Saksi mengaku maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi untuk menyimpan sabu tersebut yaitu untuk di serahkan ke pemesannya, sesuai perintah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa tersebut dengan cara saksi melalui Aplikasi Viber pada tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 06.30 Wib dan menyuruh tesangka untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) KG yang di tempel/ taruh di gubug kosong di daerah Cigombong, Lido, Sukabumi Jawa Barat, selanjutnya 5 (lima) Kg sabu dalam bentuk lima bungkus Teh cina warna hijau tersebut di bawa ke kontrakan yang sudah di sewa oleh Terdakwa yang terletak di Jln. Wibawa Mukti II No. 105 RT. 002 RW. 008, Kel. Jati Asih, Kec. Jati Asih Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya Narkotika jenis sabu di cat oleh saksi dan Terdakwa di dalam kontrakan menjadi 50 (lima puluh bungkus) masing-masing berat 100 (seratus) gram, dan yang sudah diserahkan kepada pemesannya sebanyak 6 (enam) bungkus, sehingga sabu sisa 44 (empat puluh empat) bungkus.
 - Bahwa Saksi Arif Basuki Rahmad di suruh oleh Terdakwa mengambil dan menyimpan sabu baru sekali dan sudah di beri upah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap paketnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumah;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa di tangkap di depan rumah Jln. Koja 2 No. 81 RT. 003 RW. 012, Kel. Jati Asih, Kec. Bekasi, Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat ditangkap dari Terdakwa di sita 1 (satu) unit hand phone merk infinix warna hitam yang Terdakwa simpan di atas meja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku menyuruh saksi Supriatna untuk menyimpan sabu, selanjutnya di lakukan penangkapan terhadap saksi Supriatna, pada saat ditangkap dari saksi Supriatna dapat disita barang bukti 44 (empat puluh empat) bungkus sabu yang di simpan di rumah kontrakan Jln. Wibawa Mukti II No. 105 RT. 02 RW. 08, Kel. Jati Asih, Kec. Jati Asih Bekasi sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengaku menyuruh saksi Arif Basuki Rahmad menyimpan sabu, yang kemudian saksi Arif Basuki Rahmad ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 WIB didalam rumah kontrakan yang terletak di Jln. Haji naim No. 108 RT. 02 RW. 02, Kel. Jati Bening Baru, Kec. Jati Bening, Kota Bekasi, pada saat ditangkap saksi Arif Basuki Rahmad mengaku menyimpan sabu di rumah orang tuanya yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09, Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi dan di rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian di lakukan pengeledahan di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jln. Cendrawasih 5C/22 RT. 01 RW. 09, Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi sekitar pukul 07.00 WIB dan di temukan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan diatas dan sekitar 07.30 WIB di temukan di temukan 10 (sepuluh) bungkus aluminium berisikan sabu di dalam kardus bekas air mineral yang di simpan di dalam rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam dengan nomor 0856 0739 4573 yang di pegang tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Arif Basuki Rahmad untuk menyimpan sabu sekitar 3 (tiga) minggu sebelum ditangkap, sabu yang di suruh

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk disimpan saksi Arif Basuki Rahmad awalnya sebanyak 25 (dua puluh lima) kg, tetapi tinggal 20 (dua puluh) kg karena sabu yang 3 (tiga) kg sudah Terdakwa suruh antar ke pemesannya, sedangkan sabu yang 1 (satu) kg sudah Terdakwa serahkan ke saksi SUPRIATNA;

- Bahwa Saksi Arif Basuki Rahmad mendapatkan sabu awalnya di arahkan oleh terdakwa untuk mengambil sabu di kebon kosong daerah sungai bamboo, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara KOKO lewat aplikasi Viber yang mana saudara KOKO menyuruh Terdakwa untuk mencari orang untuk mengambil sabu, lalu Terdakwa menyuruh saksi Arif Basuki Rahmad untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi Arif Basuki Rahmad menyimpan sabu tersebut untuk di serahkan ke pemesannya sesuai perintah Terdakwa, sedangkan Terdakwa di suruh oleh saudara KOKO;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Arif Basuki Rahmad untuk mengambil dan menyimpan sabu baru sekali ini, yaitu sekitar 3 (tiga) minggu sebelum ditangkap olehh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mau di suruh oleh saudara KOKO untuk menyimpan dan mengantar sabu ke pemesannya karena mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) utuk 1 (satu) kg sabu dan keuntungan tersebut di bagi dengan saksi Arip Basuki Raghmad masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau uang ke untungan dari menjual sabu sudah habis di gunakan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan Terdakwa tetap melakukan tersebut tetap dilakukan karena Terdakwa sudah ketergantungan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika tersebut tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastic alumunium warna silver berisikan Kristal putih di duga narkoba jenis sabu didalam kardus bekas air mineral dan 10 (sepuluh) bungkus plastic alumunium warna silver berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu didalam kardus bekas air mineral berat brutto total 20.804 (dua puluh ribu delapan ratus empat) gram;
- 44 (empat puluh empat) plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,444 (empat ribu empat ratus empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0831 409 000 40;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan laboratoris sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 5562/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan ADAM WIDJAYA, S.T. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip (Kode A s/d T) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 92,7480 gram, diberi nomor barang bukti 2721/2021/PF yang disita dari Terdakwa bernama ARIP BASUKI RACHMAD dan DANI DARMAWAN, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 5568/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan ADAM WIDJAYA, S.T. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip (kode 1 s.d 44) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 41,3962 gram, diberi nomor barang bukti 2722/2021/PF yang disita dari Terdakwa bernama SUPRIATNA dan DANI DARMAWAN, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di daerah Komsen Jati Asih Kota Bekasi setelah menerima tawaran dari Terdakwa, Terdakwa memberikan tugas kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD berdasarkan arahan sdr. KOKO (DPO) untuk menerima shabu dari orang tidak dikenal dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD beserta nomor handphone yang sudah tidak diingat oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD sebagai alat komunikasi dalam menjadi kurir dan nomor tersebut sudah di kirim oleh Terdakwa kepada orang yang akan mengantarkan shabu;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 Terdakwa menginformasikan kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk bersiap-siap menerima telepon karena akan datang paket shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus berat 25.000 (dua puluh lima ribu) gram di Kebon Kosong di daerah Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk mengambil paket tersebut dan menyimpannya di tempat yang menurut Saksi ARIP BASUKI RACHMAD aman dan menunggu perintah KOKO (DPO) untuk mengantarkan sabu tersebut ke pemesannya.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk membuang handphone nokia berdasarkan perintah dari Sdr. KOKO (DPO) yang digunakan oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk berkomunikasi dengan orang yang akan mengantar sabu pada saat Saksi ARIP BASUKI RACHMAD hendak berangkat untuk mengambil sabu. Kemudian oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD handphone nokia tersebut dibuang di kali dekat rumah kosong di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi ARIP BASUKI RACHMAD berhasil mengambil paket shabu di Kebon kosong daerah Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian Saksi ARIP BASUKI RACHMAD menginformasikan juga shabu tersebut akan Saksi

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIP BASUKI RACHMAD bawa ke rumah kosong di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat;

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk mengantar shabu kepada pemesannya dengan cara Terdakwa menelfon ke saudara ARIP BASUKI RACHMAD, selanjutnya Terdakwa suruh mengantar shabu ke tempat yang sudah Terdakwa tentukan sesuai perintah Sdr. KOKO (DPO), karena dalam menjadi perantara jual beli shabu ini peranan Terdakwa sebagai Operator sedangkan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD sebagai kurir kemudian Terdakwa berdasarkan arahan dari Sdr. KOKO (DPO) memerintahkan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk mengantarkan shabu yaitu :
 - Pertama pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Nusa Indah Bekasi sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram;
 - Kedua pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ke daerah Villa Jati Rasa, Jati Rasa, Jati Asih, Bekasi sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram,
 - Ketiga pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Cipendawa Bekasi sekitar pukul 10.00 WIB di sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram;
 - Keempat pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ke Villa Indah Bekasi seberat 1000 (seribu) gram, dan yang terakhir 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram kepada Terdakwa sendiri di Villa Nusa Indah Bekasi yang nantinya akan Terdakwa berikan kepada saksi SUPRIATNA. Sehingga dari 25 (dua puluh lima) bungkus shabu, tersisa menjadi 20 (dua puluh) bungkus seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram. Bahwa Saksi ARIP BASUKI RACHMAD dalam mengantarkan shabu tidak pernah bertemu dengan orang yang mengambil shabu tersebut melainkan hanya meletakkan shabu tersebut di suatu tempat berdasarkan arahan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi ARIP BASUKI RACHMAD membagi 20 (dua puluh) bungkus shabu yang masih tersisa tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang kemudian Saksi ARIP BASUKI RACHMAD masukkan masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus shabu ke dalam kardus bekas air mineral. Selanjutnya Saksi ARIP BASUKI RACHMAD menyimpan 10 (sepuluh) bungkus shabu diatas lemari rumah orang tua Saksi ARIP BASUKI RACHMAD tanpa sepengetahuan orang tuanya , lalu 10 (sepuluh) bungkus

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu lainnya yang terdapat dalam kardus bekas air mineral disimpan oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD di dalam rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan tujuan agar shabu tidak terlalu banyak di simpan dalam satu tempat. Kemudian Saksi ARIP BASUKI RACHMAD menunggu perintah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam memiliki dan menguasai shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1) Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** secara yuridis merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk Terdakwa **Dani Darmawan**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata Terdakwa **Dani Darmawan**, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan terperinci menunjukkan bahwa ia mampu bertanggung jawab atas apa yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diperbuatnya, sehingga unsur pertama “ **Setiap orang** “ telah terpenuhi secara hukum, namun demikian apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama tersebut dibawah ini;

Ad. 2 Unsur “ Yang tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang narkoba, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut kegiatan atau aspek-aspek yang berhubungan dengan Narkoba, seperti halnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkoba dan tentang narkoba tersebut, berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu ternyata Terdakwa adalah bukan subyek hukum yang diperbolehkan atau diberi ijin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba, sehingga oleh karenanya Terdakwa dengan secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkoba dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur kedua “ **yang tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3) Unsur “ Dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini berbentuk alternatif (pilihan) yang terdiri dari bagian unsur (elemen) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di daerah Komsen Jati Asih Kota Bekasi setelah menerima tawaran dari Terdakwa, Terdakwa memberikan tugas kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD berdasarkan arahan sdr. KOKO (DPO) untuk menerima shabu dari orang tidak dikenal dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD beserta nomor handphone yang sudah tidak diingat oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD



sebagai alat komunikasi dalam menjadi kurir dan nomor tersebut sudah di kirim oleh Terdakwa kepada orang yang akan mengantarkan shabu;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 Terdakwa menginformasikan kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk bersiap-siap menerima telepon karena akan datang paket shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus berat 25.000 (dua puluh lima ribu) gram di Kebon Kosong di daerah Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk mengambil paket tersebut dan menyimpannya di tempat yang menurut Saksi ARIP BASUKI RACHMAD aman dan menunggu perintah KOKO (DPO) untuk mengantarkan sabu tersebut ke pemesannya;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk membuang handphone nokia berdasarkan perintah dari Sdr. KOKO (DPO) yang digunakan oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk berkomunikasi dengan orang yang akan mengantar sabu pada saat Saksi ARIP BASUKI RACHMAD hendak berangkat untuk mengambil sabu. Kemudian oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD handphone nokia tersebut dibuang di kali dekat rumah kosong di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi ARIP BASUKI RACHMAD berhasil mengambil paket shabu di Kebon kosong daerah Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara kemudian Saksi ARIP BASUKI RACHMAD menginformasikan juga shabu tersebut akan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD bawa ke rumah kosong di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara ARIP BASUKI RACHMAD untuk mengantar shabu kepada pemesannya dengan cara Terdakwa menelfon ke saudara ARIP BASUKI RACHMAD, selanjutnya Terdakwa suruh mengantar shabu ke tempat yang sudah Terdakwa tentukan sesuai perintah Sdr. KOKO (DPO), karena dalam menjadi perantara jual beli sabu ini peranan Terdakwa sebagai Operator sedangkan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD sebagai kurir kemudian Terdakwa berdasarkan arahan dari Sdr. KOKO (DPO) memerintahkan Saksi ARIP BASUKI RACHMAD untuk mengantarkan shabu yaitu :

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Nusa Indah Bekasi sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram;
 2. Kedua pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ke daerah Villa Jati Rasa, Jati Rasa, Jati Asih, Bekasi sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram;
 3. Ketiga pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Cipendawa Bekasi sekitar pukul 10.00 WIB di sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram;
 4. Keempat pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ke Villa Indah Bekasi seberat 1000 (seribu) gram, dan yang terakhir 1 (satu) bungkus seberat 1000 (seribu) gram kepada Terdakwa sendiri di Villa Nusa Indah Bekasi yang nantinya akan Terdakwa berikan kepada saksi SUPRIATNA. Sehingga dari 25 (dua puluh lima) bungkus shabu, tersisa menjadi 20 (dua puluh) bungkus seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram. Bahwa Saksi ARIP BASUKI RACHMAD dalam mengantarkan shabu tidak pernah bertemu dengan orang yang mengambil shabu tersebut melainkan hanya meletakkan shabu tersebut di suatu tempat berdasarkan arahan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi ARIP BASUKI RACHMAD membagi 20 (dua puluh) bungkus shabu yang masih tersisa tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang kemudian Saksi ARIP BASUKI RACHMAD masukkan masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus shabu ke dalam kardus bekas air mineral. Selanjutnya Saksi ARIP BASUKI RACHMAD menyimpan 10 (sepuluh) bungkus shabu diatas lemari rumah orang tua Saksi ARIP BASUKI RACHMAD tanpa sepengetahuan orang tuanya , lalu 10 (sepuluh) bungkus shabu lainnya yang terdapat dalam kardus bekas air mineral disimpan oleh Saksi ARIP BASUKI RACHMAD di dalam rumah kosong yang terletak di Jln. Sunan Drajat Kel. Jati Rasa, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan tujuan agar shabu tidak terlalu banyak di simpan dalam satu tempat. Kemudian Saksi ARIP BASUKI RACHMAD menunggu perintah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwatidak memiliki ijin dalam memiliki,menguasai shabu dari pihak berwajib;
 - Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 5568/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan ADAM WIDJAYA, S.T. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip (kode 1 s.d 44) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 41,3962 gram, diberi nomor barang bukti 2722/2021/PF yang disita dari Terdakwa bernama SUPRIATNA dan DANI DARMAWAN, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah bersama-sama dengan saksi Arip Basuki Rahmad dan saksi Supriatna untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dimana setelah diperiksa barang bukti tersebut termasuk narkotika golongan I sehingga unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastic alumunium warna silver berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis sabu didalam kardus bekas air mineral dan 10 (sepuluh) bungkus plastic alumunium warna silver berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu didalam kardus bekas air mineral berat netto seluruhnya 92,7480 gram;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena masih di pakai dalam perkara atas nama Terdakwa ARIP BASUKI RACHMAD, untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum;

- 44 (empat puluh empat) plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 41,3962 gram

Oleh karena masih di pakai dalam perkara atas nama Terdakwa Supriatna, untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum;

- 1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0831 409 000 40;

Oleh karena dipakai untuk melakukan kejahatan untuk itu barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI DARMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic alumunium warna silver berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis sabu didalam kardus bekas air mineral dan 10 (sepuluh) bungkus plastic alumunium warna silver berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu didalam kardus bekas air mineral berat netto seluruhnya 92,7480 gram;
Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipakai dalam perkara atas nama Terdakwa ARIP BASUKI RACHMAD;
 - 44 (empat puluh empat) plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 41,3962 gram;
Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk di pakai dalam perkara atas nama Terdakwa SUPRIATNA;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0831 409 000 40;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Bakri, S.H., M.Hum., Muhamad Yusuf, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanik Rosidah, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh M. Rizki Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nanik Rosidah, SH.MH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)